



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS
NOMOR : 054 TAHUN 2026
TENTANG

**SK SOP PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI DI LINGKUNGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembuatan skripsi mahasiswa S1 Institut Agama Islam Padang Lawas, perlu SK SOP Penunjukan dan Penetapan Pembimbing Skripsi dimaksud.
b. bahwa untuk realisasi butir (a) tersebut perlu menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi & Perguruan Tinggi
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi
6. PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2024 tentang Izin Perubahan bentuk STAI Barumun Raya Sibuhuan Menjadi Institut Agama Islam Padang Lawas.
8. STATUTA Institut Agama Islam Padang Lawas

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **SOP Penunjukan dan Penetapan Pembimbing Skripsi di Lingkungan Institut Agama Islam Padang Lawas**
- Kesatu : Menetapkan SOP Penunjukan dan Penetapan Pembimbing Skripsi Institut Agama Islam Padang Lawas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sibuhuan
Pada Tanggal : 24 Januari 2026



	<p style="text-align: center;">INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS FAKULTAS SYARIAH & TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN</p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Kihajar Dewantara No. 66B Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas iaipadanglawas2024@gmail.com dan www.iaipadanglawas.ac.id</p>
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	Kode Dokumen - Terbitan/Revisi 22 Januari 2026
PROSEDUR PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI	Tanggal Terbit 24 Januari 2026 Halaman 3 (tiga)

PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh	Arfin Hasibuan, M.Pd	Warek Bid. Akademik	
Diperiksa Oleh	Rani Astria Silvera Harahap, M.Pd	LPM	
Disahkan Oleh	Dr. H. Ismail Nasution, Lc., M.Th	Rektor	 

	INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS FAKULTAS SYARIAH & TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN Alamat: Jl. Kihajar Dewantara No. 66B Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas iaipadanglawas2024@gmail.com dan www.iaipadanglawas.ac.id
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	Kode Dokumen - Terbitan/Revisi 22 Januari 2026
PROSEDUR PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI	Tanggal Terbit 24 Januari 2026 Halaman 3 (tiga)

A. Defenisi

Penunjukan pembimbing skripsi adalah proses penetapan pembimbing mahasiswa mulai dari penyusunan proposal sampai dengan penyusunan skripsi oleh Dekan Fakultas dengan persetujuan Wakil Rektor I. Adapun pembimbing mencakup pembimbing utama dan pembimbing pembantu yang mendampingi mahasiswa dalam penyelesaian skripsinya.

B. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai penunjukan pembimbing skripsi dan prosedur pelaksanaan pembimbingan dilingkungan Institut Agama Islam Padang Lawas.

C. Ruang Lingkup

SOP ini meliputi prosedur penunjukan pembimbing skripsi dilingkungan Institut Agama Islam Padang Lawas.

D. Unit Terkait

1. Wakil Rektor I
2. Dekan Fakultas
3. Program Studi
4. Biro.

E. Dokumen Terkait

1. Formulir pengajuan judul skripsi
2. SK Pembimbing
3. Lembar konsultasi
4. Lembar pengesahan

F. Referensi

1. STATUTA Institut Agama Islam Padang Lawas
2. Buku Pedoman Akademik Institut Agama Islam Padang Lawas
3. Buku Panduan Skripsi Institut Agama Islam Padang Lawas
4. SK Rektor Nomor 054 Tahun 2026 tentang penunjukan pembimbing skripsi

G. Alur Pengajuan Judul Skripsi Mahasiswa dan Penetapan SK Pembimbing

Kegiatan		Unit				Waktu	Dokumen
	Warek 1	Dekan	Prodi	Biro	Mhs		
Mahasiswa menyerahkan judul skripsi ke prodi					1	Tentatif	Permohonan
Prodi menetapkan judul skripsi mahasiswa dan dosen pembimbing skripsi			2			5 hari	Penetapan judul & pembimbing
Prodi menyerahkan usulan ke dekan		3				1 hari	Surat usulan pembimbing skripsi
Dekan mengajukan permohonan SK dosen pembimbing skripsi melalui biro			4			1 hari	Surat permohonan SK pembimbing
Wakil rektor 1 mengeluarkan SK pembimbing skripsi	5		5			2 hari	SK Dosen Pembimbing Skripsi
Biro menyampaikan SK pembimbing skripsi kepada dekan fakultas		6				1 hari	SK pembimbing skripsi
Dekan menyerahkan SK pembimbing skripsi kepada prodi		7				1 hari	SK pembimbing skripsi
Prodi menyerahkan SK pembimbing skripsi kepada mahasiswa			8			1 hari	Salinan SK pembimbing skripsi

H. Ketentuan Umum:

1. Pembimbing utama (I) penulisan skripsi serendah-rendahnya memiliki jabatan akademik Lektor 3d bergelar Magister (S2) atau sedang (S3).
2. Pembimbing pembantu (II) serendah-rendahnya memiliki jabatan akademik Asisten Ahli bergelar Magister (S2).
3. Pembimbing I sesuai dengan bidang ilmu atau keahliannya relevan dengan topik yang berkaitan dengan masalah skripsi.
4. Pembimbing I sebaiknya berasal dari Fakultas terkait tetapi jika ketersediaan jenjang jabatan akademik pada suatu prodi belum memungkinkan maka Pembimbing I dapat berasal dari luar Fakultas terkait dengan syarat relevan dan kompeten dalam bidang keilmuan yang dibimbingnya.
5. Pembimbing II boleh berasal dari Fakultas lain dengan syarat telah memenuhi sebagai pembimbing II sesuai dengan point b.
6. Pembimbing I dan Pembimbing II bertugas membimbing skripsi mulai penyusunan proposal sampai selesainya skripsi dengan waktu yang ditetapkan.
7. Pembimbing I dan Pembimbing II bertanggung jawab atas pembimbingan skripsi.
8. Pembimbing I dan atau Pembimbing II yang karena sesuatu hal tidak bisa melanjutkan pembimbingan diganti oleh pembimbing I dan atau pembimbing II lain yang akan ditetapkan oleh Wakil Rektor I atas usulan Dekan.
9. Penunjukan pembimbing wajib memperhatikan prinsip pemerataan beban kerja dosen (maksimal 10% dari jumlah mahasiswa yang layak bimbingan).
10. Agar proses pembimbingan bisa optimum, sebagai Pembimbing I diperkenankan membimbing paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa dan sebagai Pembimbing II paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.